



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT

NIK.5107041407870002, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir, Br. Ijogading, 14-07-1987, Umur 31 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh NI NYOMAN SUPARNI, SH, dan I KETUT BERATA, SH Pekerjaan Advokat, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di BTN Nirmala, Blok C No. 12 Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 21 Februari 2019 Nomor 55/REG/SK/2019/PN.Amp

Melawan

NIK.5107044107900070, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal Lahir, Seraya, 01-07-1990, Umur 28 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :44/Pen.Mj/2019/PN.AMP tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :44/Pen.H.Sd/2019/PN.AMP tentang hari persidangan tertanggal 25 Februari 2019;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2019/PN.Amp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 14 Februari 2008 bertempat di Rumah Penggugat beralamat di Banjar Dinas Ijogading, Desa Seraya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.411/Sry/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Seraya;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pihak Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Pihak Pradana;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 Orang anak yang bernama:
--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Seraya, 11-08-2009, Umur 9 Tahun;
4. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan tersebut, Tergugat ikut suami tinggal di Rumah Penggugat yang beralamat di dan selanjutnya menjadi kediaman bersama;
5. Bahwa di awal perkawinan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan Rukun dan Harmonis ,namun setelah kelahiran anak pertama sekitar tahun 2009 kerukunan dan keharmonisan yang pernah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidm.kemahkamahagung.go.id

- putusanidm.kemahkamahagung.go.id
- dimana diawali dengan selisih paham pendapat dan berujung pada percekocokan;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selain karena selisih paham karena beda pendapat juga disebabkan oleh faktor perekonomian keluarga yang masih belum stabil, penghasilan sehari-hari Penggugat memang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, namun disaat perekonomian keluarga belum stabil tergugat seringkali meminta kebutuhan yang diluar jangkauan Penggugat, karena keinginan tergugat seringkali tidak terpenuhi disanalah mulai timbul pertengkaran-pertengkaran yang membuat keadaan rumah tangga semakin tidak kondusif;
 7. Bahwa Penggugat sudah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga serta hubungan dengan tergugat lewat dialog kekeluargaan agar Tergugat lebih memahami keadaan perekonomian keluarga dan focus mengurus anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang namun tergugat tidak pernah mendengar perkataan penggugat;
 8. Bahwa oleh karena Pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berulang kali timbul sudah tidak bisa dihindari lagi dan tidak menemukan solusi penyelesaian, maka sejak tanggal 28 Maret 2016 dengan membuat surat pernyataan cerai, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang selama ini sudah dibangun bersama, dan sejak dibuatnya surat pernyataan cerai tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sedangkan mengenai perawatan dan pemenuhan kebutuhan anak sehari hari dipenuhi oleh Penggugat sendiri;
 9. Bahwa oleh keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu, " Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sudah tidak terwujud;
 10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini mohon agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 14

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 44/Pdt.G/2019/PN.Amp

putusan Pengadilan di Rumah Penggugat beralamat di Banjar Dinas Ijogading, Desa Seraya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.411/Sry/2019 tertanggal 15 Februari 2019 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Seraya adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;**

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 14 Februari 2008 bertempat di Rumah Penggugat beralamat di Banjar Dinas Ijogading, Desa Seraya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.411/Sry/2019 tertanggal 15 Februari 2019 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat untuk pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
--- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Seraya, 11-08-2009, Umur 9 Tahun;
Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
atau
penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 27 Februari 2019 untuk sidang pada tanggal 12 Maret 2019 dan 13 Maret 2019 untuk sidang pada tanggal 26 Maret 2019 dan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy dari Fotocopy KTP atas nama PENGGUGAT nomor; 5107041407870002 tertanggal 12-10-2012, diberi tanda P-1;
2. Copy dari fotocopy KTP atas nama TERGUGAT nomor; 5107044107900070 tertanggal 12-10-2012,diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT nomor; 5107041111090988 tertanggal 23-03-2018,diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK P DAN T nomor; 410/Sry/2019 tertanggal 11-08-2009, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kawin nomor; 411/Sry/2019 tertanggal 04-03-2019, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti bertanda P-3,P-4,P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya kecuali P-1 dan P-2 telah pula diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI I;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14-02-2008 dan menikah dirumahnya Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena Tergugat selingkuh dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2016 dan kini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah kawin duluan tahun 2018 sedangkan Tergugat sudah kawin lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini saksi yang mengasuh bersama dengan Penggugat dan kini sudah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buruh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk karena sudah sama-sama menikah;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah sepupu dari saksi dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dimintai keterangan dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14-02-2008 dan menikah dirumahnya Penggugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena Tergugat selingkuh dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2016 dan kini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat sudah kawin duluan tahun 2018 sedangkan Tergugat sudah kawin lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengasuh bersama dengan Penggugat dan kini sudah kelas 3 (tiga) SD;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah buruh;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rujuk karena sudah sama-sama menikah;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gugatan Penggugat dalam perkara tersebut dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/ percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga sulit untuk kembali bersatu untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, Bahwa oleh karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Mengenai perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Upacara perkawinan secara hukum secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Pebruari 2008 di rumah Penggugat (Vide Bukti P-6) dan perkawinannya belum dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
dicaatukan menentu peradilan pengadilan undang-undang yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No.1345K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan kaedah hukum: " untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Harmonis akan tetapi kemudian terjadi percekocokan yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga dimana Tergugat berselingkuh dan pada akhirnya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan semenjak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi datang kerumah Penggugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan tidak adanya tanda-tanda mau berdamai dan tekad pihak Penggugat yang ingin bercerai;

Menimbang, berdasarkan dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan telah terjadi pertengkar/ percerkocan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) yang Menetapkan Penggugat untuk pengasuhan dari anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di peroleh fakta bahwa I Wayan Agus Erik, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Seraya, 11-08-2009 Umur 9 Tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan segala keperluan anak-anak tersebut dari biaya pendidikan dan keperluan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim memandang lebih tepat apabila anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, maka tidak dibenarkan bagi Penggugat atau pihak manapun juga untuk melakukan tindakan yang menghalang-halangi Tergugat sebagai ibunya untuk setiap saat bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan ketentuan bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat dengan ketentuan Tergugat sebagai ibu kandung anak tersebut diberi kesempatan untuk setiap saat dapat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan perhatian kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Mengingat hal tersebut, saya selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap anak tersebut tanpa halangan siapa pun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum penggugat pada nomor 4 (empat);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 14 Februari 2008 bertempat di Rumah Penggugat beralamat di Banjar Dinas Ijogading, Desa Seraya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin Nomor.411/Sry/2019 tertanggal 15 Februari 2019 adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat untuk pengasuhan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- **ANAK P DAN T**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Seraya, 11-08-2009, Umur 9 Tahun;

Dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang Ibu kepada anak tersebut tanpa ada halangan dari pihak manapun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diadukan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami GEDE PUTRA ASTAWA, S.H.MH selaku Hakim Ketua, I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H. dan LIA PUJI ASTUTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Selasa Tanggal 2 April 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh I WAYAN SIMPEN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya yang sah;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH

TTD

LIA PUJI ASTUTI, SH

Hakim Ketua

TTD

GEDE PUTRA ASTAWA, SH., MH

Panitera Pengganti

TTD

I WAYAN SIMPEN, SH

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya: mahkamahagung.go.id

BiayaPNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Amp